

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), sehingga setiap aktivitas masyarakat harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan manusia, Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam era reformasi Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28, menegaskan adanya “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 28 E ayat (3), ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Merujuk pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa konstitusi memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sehingga tidak menutup kemungkinan para pemuda diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk komunitas para pengguna sepeda motor.

Norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat saat ini sering kali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi.

Untuk itu masyarakat memerlukan norma hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu anak sangat memerlukan pembinaan dan bimbingan secara khusus, baik bimbingan dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah agar anak dapat bertumbuh kembang secara positif dan perilakunya sesuai dengan ajaran norma-norma yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan atau suatu sistem hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹

Faktanya masih banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan norma dan kaidah yang baik karena, Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah

¹ Wati Paullia, Evi, Juli 2015 “Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor yang di Lakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah Denpasar”, vol 2 No, 3

kejahatan Geng Motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah.²

Kegiatan geng motor sangat meresahkan bagi warga apalagi yang dilakukan oleh anak disatu sisi kita harus melindungi anak akan tetapi anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dimana hukum sendiri memiliki arti suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedherlands-Indie* (WvS) yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918. Sedangkan KUHP mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 08 Maret 1942 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 08 Maret 1942. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi.

Di dalam KUHP mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum). Hukum pidana membagi tindak pidana yang umum dengan tindak pidana khusus, tindak pidana umum adalah segala perbuatan yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus adalah segala perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP.³ Dalam penulisan

² Rahman, Abdul, Juni 2017 “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor yang di Lakukan Anak di Bawah Umur”, Al-Daulah, Vol 5, No. 1

³<https://pustaka.ut.ac.id> Nandang Alamsah Delianor dan Sigid Suseno, *Modul Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 8 diakses pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 01.48

yang penulis buat, penulis memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana khusus anak.

Undang-Undang yang mengatur tindak pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pengaturan tersebut mengatur mengenai hukum acara yang berlaku pada anak.

Geng motor sebenarnya sudah ada sejak lama akan tetapi dahulu dilakukan geng tersebut berisikan orang-orang yang sudah dewasa sehingga apabila melakukan tindak pidana sudah diatur secara jelas oleh KUHP, dengan perkembangan zaman dan teknologi, Geng motor pun sekarang sudah berisikan anak-anak yang belum bisa dihadapkan oleh hukum acara biasa seperti penjelasan penulis diatas mengenai hukum acara yang diberikan kepada anak.

Di Indonesia perbuatan yang dilakukan geng motor anak umumnya bersifat anarkis dan telah meresahkan warga dengan melakukan penyerangan terhadap warga sekitar yang telah melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku. Di Kota Semarang kegiatan geng motor mulai terlihat keberadaannya pada tahun 2014 dan telah melakukan tindakan kekerasan dimana terjadi penyerangan terhadap sekelompok seorang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang peran kepolisian dalam menanggulangi keberadaan geng motor anak dengan mengambil judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEBERADAAN GENG MOTOR ANAK DI KOTA SEMARANG (Studi di Polrestabes Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak di Semarang ?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak di Polrestaes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi keberadaan geng motor anak
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penanganan tindak pidana geng motor yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tindak pidana geng motor yang dilakukan oleh anak serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1) Peran

Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Dalam penulisan ini peranan kepolisian sebagai penegak hukum.

2) Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

3) Menanggulangi

Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.⁵

4) Keberadaan

Keberadaan atau eksistensi (berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual).[1] *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.⁶

5) Geng Motor

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, atau pun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi, hampir di setiap daerah di Indonesia, penduduknya memiliki setidaknya satu unit sepeda motor per kepala rumah tangga. Faktor ekonomi, lingkungan, serta iklim di Indonesia yang menunjang luasnya penggunaan sepeda motor menjadikan

⁵ <https://www.apaarti.com/menanggulangi.html> diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 20.17 WIB

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan> diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 20.19 WIB

sepeda motor sebagai alat transportasi darat terpopuler di Indonesia. Pergeseran nilai dan pandangan pun muncul berkenaan dengan semaraknya kendaraan roda dua bermotor tersebut. Masyarakat seperti tidak mengenal lagi batas minimal usia pengendara sepeda motor, pada praktiknya. Aturan berkendara yang telah ada ketetapannya, yang sebetulnya dibuat demi keselamatan bermobilisasi, seolah hanya berlaku di “jalan besar” atau di lokasi yang masuk rentang pantau pihak berwenang, dan menaatinya merupakan suatu keputusan yang bersifat opsional.⁷

6) Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keturunan yang kedua, Manusia yang masih kecil.⁸ Penulis dalam penulisan skripsi membahas anak sebagai pelaku geng motor.

7) Kota Semarang

Kota Semarang adalah salah satu kota penting yang terletak di pesisir utara Jawa dan sebagai hub utama penghubung Jakarta - Surabaya dan kota - kota di pedalaman selatan Jawa (Surakarta dan Yogyakarta). Kota Semarang memiliki ketinggian dari 2 meter bawah permukaan laut hingga 340 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng 0% - 45%. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Geng_motor diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 20.23 WIB

⁸ <https://kbbi.web.id/anak.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2019, pukul 01.01 WIB

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan pemedanaan geng motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisis bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang geng motor anak di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi keberadaan geng motor anak di kota Semarang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun

⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh **Soerjono Soekanto**¹⁰ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

¹⁰*ibid* hlm. 10.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*, *encyclopedia*

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polrestabes Semarang

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, and Bab IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan, Tinjauan Umum Geng Motor , Tinjauan Umum Mengenai Anak dan Geng Motor Dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak di Kota Semarang, dan Kendala dan Solusi Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi Simpulan dari hasil analisis data dan Saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.